



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G / 541 / II.01/ HK / 2008

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DAN RAPERDA TENTANG PENATAAN RUANG WILAYAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2008

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa penataan ruang wilayah Provinsi Lampung telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2001 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2007;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut dan dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka Peraturan Daerah tentang Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas perlu dilakukan penyempurnaan;
 - c. bahwa agar pelaksanaan penyempurnaan Peraturan Daerah tersebut dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna, perlu dibentuk Tim Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Raperda tentang Penataan Ruang Wilayah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 Lampung;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2001 tentang Penataan Ruang Wilayah Provinsi Lampung, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2007;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2008 tentang APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008.

Memperhatikan : Peraturan Gubernur Lampung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Raperda Penataan Ruang Wilayah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Melaksanakan kompilasi data, analisis kebijakan, analisis wilayah dan merumuskan kebijakan Penataan Ruang Provinsi Lampung untuk 20 tahun kedepan;
2. Menyusun dokumen laporan pendahuluan RTRW Provinsi Lampung Tahun 2009-2029;
3. Menyusun dokumen laporan data dan analisa RTRW Provinsi Lampung 2009-2029;
4. Menyusun dokumen laporan rencana tata ruang wilayah Provinsi Lampung 2009-2029;
5. Menyusun substansi teknis Raperda Penataan Ruang Wilayah Provinsi Lampung 2009-2029.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.

- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, sepanjang berkenaan dengan teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Ketua dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada DPA Bappeda Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008 pada kegiatan Penyusunan Perda Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung, KodeRekening 1.06.1.06.01.24.09.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2008 sampai dengan diselesaikannya Draft Perda tentang Penataan Ruang Wilayah Provinsi Lampung dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 16 September 2008

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. InspektUr Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
2. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Masing-masing anggota tim bersangkutan.

**LAMPIRA : NKEPUTUSAN GUBERNUR
LAMPUNG
NOMOR : G/ 541 /II.01/HK/2008
TANGGAL : 16 - 9 - 2008**

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH
(RTRW) DAN RAPERDA TENTANG PENATAAN RUANG WILAYAH PROVINSI
LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2008**

NO	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESAR HONORARIUM	KET.
1	2	3	4	6
1	Kepala Bappeda Provinsi Lampung	Ketua	250.000	11 bulan
2	Inspektur Provinsi Lampung	Wakil Ketua	250.000	11 bulan
3	Kabid Tata Ruang & Praswil Bappeda Provinsi Lampung	Sekretaris	200.000	11 bulan
4	Kasubbid Penataan Ruang & Pengemb. Wilayah Bappeda Prov. Lampung	Wakil Sekretaris	175.000	11 bulan
5	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000	11 bulan
6	Kepala Dinas PU Provinsi Lampung	A n g g o t a	175.000	11 bulan
7	Kepala BPN Provinsi Lampung	Anggota	175.000	11 bulan
8	Kepala Dinas Promosi, Investasi & Pariwisata	Anggota	175.000	11 bulan
9	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung	Anggota	175.000	11 bulan
10	Kabag Perundang-Undangan Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000	11 bulan
11	Kasubdit Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang Depdagri	Anggota	175.000	11 bulan
12	Kasubdit Pembinaan Perencanaan Penataan Ruang Wilayah I Dept. PU	Anggota	175.000	11 bulan
13	Kasi Perencanaan Ruang Depdagri	Anggota	175.000	11 bulan

14	Kasi Perencanaan Tata Ruang Departemen Pekerjaan Umum	Anggota	175.000	11 bulan
15	Dosen Fakultas Teknik UNILA	Anggota	175.000	11 bulan
16	Dosen Fakultas Ekonomi UNILA	Anggota	175.000	11 bulan
17	Irbanwil II pada Inspektorat Provinsi Lampung	Anggota	175.000	11 bulan
18	Kasubbid SDA & LH Bappeda Prov. Lampung	Anggota	175.000	11 bulan
19	Kasubag Perundang-Undangan Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000	11 bulan
20	Endang Wahyuni, ST. MSi (NSU pada Bappeda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000	11 bulan
21	Vika Vitri Indra, ST (NSU pada Bappeda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000	11 bulan
22	Tommy Permadi, ST. MT (Profesional)	Anggota	175.000	11 bulan
23	Yoedhistira Andri P, ST (Profesional)	A n g g o t a	175.000	11 bulan
24	Ir. Deddy, IPP (Profesional)	Anggota	175.000	11 bulan
25	Ratna Kumiasari, ST (Profesional)	Anggota	175.000	11 bulan
26	Riki Kumiawan, ST (Profesional)	Anggota	175.000	11 bulan
27	Atie Fatmawati, ST (Profesional)	Anggota	175.000	11 bulan
28	Sri Santi Adiningsih, ST (Profesional)	Anggota	175.000	11 bulan
29	Haryadi, ST (Profesional)	Anggota	175.000	11 bulan

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SYAMSURYA RYACUDU